

**PUTUSAN****Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Billy Theodorus**  
Alamat : Dusun Zeki RT 001 RW 001 Kelurahan Labuha  
Kecamatan Labuha, Kabupaten Halmahera  
Selatan

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5, Nomor Urut 6

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Meidi Noldi Kurama, S.H., dan Darman Sugianto, S.H., M.H., para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**[1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 70-02-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024

sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 411/PL.01.4-BA/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Dapil V (Lima) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	158	186	28
	1. SAFRI TALIB, S.H.	1.122	1.094	28
	BILLY THEODORUS	1.099	1.099	0

Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa suara partai PKB menurut Termohon adalah sebanyak 158 suara dan Calon Nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. memperoleh 1.122 suara sedangkan Calon Nomor urut 6 atas nama BILLY THEODORUS memperoleh 1.099 suara, dan dengan demikian maka Calon Nomor Urut 1 menempati peringkat 1 perolehan suara di Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan.

Namun, menurut Pemohon, berdasarkan data yang diperoleh dari form C Hasil Salinan, suara partai PKB seharusnya sebanyak 186 suara dan calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. memperoleh 1.094 suara dan calon nomor urut 6 atas nama BILLY THEODORUS memperoleh 1.099 suara, dan dengan demikian maka calon yang menempati peringkat 1 perolehan suara di Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan adalah BILLY THEODORUS.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara calon di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Calon legislatif (Caleg) nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. yang diambil atau digeser dari perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Gandasuli sebanyak 3 suara, TPS 1 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 2 suara, TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 1 suara, TPS 3 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 1 suara, TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 4 suara, TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 3 suara, TPS 9 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 2 suara, TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2 suara, TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2 suara, TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2 suara, TPS 8 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 1 suara, TPS 14 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 1 suara, TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kupal sebanyak 1 suara, TPS 3 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kupal sebanyak 1 suara, TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kupal sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil Plano/Salinan dan D-Hasil [Bukti P-3];

Tabel 2: Persandingan Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 dengan Pengurangan Suara Partai

No	TPS	Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 Menurut Termohon		Perolehan Suara PKB Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salianan	D Hasil Kecamatan	C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 4 Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan	1	4	4	1	3
2.	TPS 1 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	24	26	4	2	2
3.	TPS 2 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	52	53	3	2	1
4.	TPS 3 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	37	38	3	2	1
5.	TPS 4 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	50	54	5	1	4
6.	TPS 7 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kelurahan Sendangmulyo	39	42	5	2	3
7.	TPS 9 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	22	24	3	1	2
8.	TPS 2 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	7	9	4	2	2
9.	TPS 4	6	8	2	0	2

	Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan					
10.	TPS 7 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	10	12	3	1	2
11.	TPS 8 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	12	13	3	2	1
12.	TPS 14 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	10	11	2	1	1
13.	TPS 2 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	3	4	2	1	1
14.	TPS 3 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	4	5	2	1	1
15.	TPS 7 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	2	4	2	0	2
<b>Total</b>		<b>279</b>	<b>307</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>28</b>
<i>Total suara partai yang digeser untuk Caleg Nomor Urut 1</i>						28

*Penjelasan Tabel:*

1. Nomor urut 1: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 4 Desa Gandasuli (Bukti P-4) sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-5) dan C Plano (Bukti P-6) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 1 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 3 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-5) dan C Plano (Bukti P-6) seharusnya sebanyak 4 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 3 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;

2. Nomor urut 2: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 26 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-7) dan C Plano (Bukti P-8) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 24 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-7) dan C Plano (Bukti P-8) seharusnya sebanyak 4 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-5) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
3. Nomor urut 3: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 53 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-9) dan C Plano (Bukti P-10) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 52 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-9) dan C Plano (Bukti P-10) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
4. Nomor urut 4: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 3 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 38 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-11) dan C Plano (Bukti P-12) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 37 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari

pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-11) dan C Plano (Bukti P-12) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;

5. Nomor urut 5: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 4 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 54 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-13) dan C Plano (Bukti P-14) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 50 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 4 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-13) dan C Plano (Bukti P-14) seharusnya sebanyak 5 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 4 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
6. Nomor urut 6: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 7 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 42 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-15) dan C Plano (Bukti P-16) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 39 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 3 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-15) dan C Plano (Bukti P-16) seharusnya sebanyak 5 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 3 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
7. Nomor urut 7: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil

Kecamatan pada TPS 9 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 24 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-17) dan C Plano (Bukti P-18) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 22 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-17) dan C Plano (Bukti P-18) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;

8. Nomor urut 8: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 9 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-19) dan C Plano (Bukti P-20) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 7 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-19) dan C Plano (Bukti P-20) seharusnya sebanyak 4 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
9. Nomor urut 9: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 4 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 8 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-21) dan C Plano (Bukti P-22) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 6 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-21) dan C Plano (Bukti P-22) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai

PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara juga, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) menjadi nol;

10. Nomor urut 10: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 7 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 12 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-23) dan C Plano (Bukti P-24) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 10 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-23) dan C Plano (Bukti P-24) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
11. Nomor urut 11: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 8 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 13 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-25) dan C Plano (Bukti P-26) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 12 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-25) dan C Plano (Bukti P-26) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
12. Nomor urut 12: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 14 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 11 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-27) dan C Plano (Bukti P-28) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 10 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor

urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-27) dan C Plano (Bukti P-28) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;

13. Nomor urut 13: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Kupal (Bukti P-4) sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-29) dan C Plano (Bukti P-30) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 3 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-29) dan C Plano (Bukti P-30) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
14. Nomor urut 14: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 3 Desa Kupal (Bukti P-4) sebanyak 5 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-31) dan C Plano (Bukti P-32) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 4 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-31) dan C Plano (Bukti P-32) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
15. Nomor urut 15: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama

SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 7 Desa Kupal (Bukti P-4) sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-33) dan C Plano (Bukti P-34) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 2 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-33) dan C Plano (Bukti P-34) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara juga, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) menjadi nol;

16. Berdasarkan tabel tersebut di atas juga, diketahui bahwa total selisih perolehan suara Calon Nomor urut 1 terjadi penambahan sebanyak 28 suara yang seharusnya total perolehan suara calon nomor urut 1 pada 14 TPS yang tersebar di 4 Desa pada Kecamatan Bacan Selatan berdasarkan C Hasil ataupun C Plano hanya 279 suara, namun dalam D Hasil suara calon nomor urut 1 bertambah 28 suara sehingga jumlah suaranya menjadi 307 ( $279 + 28 = 307$ ), sedangkan perolehan suara partai (PKB) terjadi pengurangan sebanyak 28 suara yang seharusnya total perolehan suara partai pada 14 TPS yang tersebar di 4 Desa pada Kecamatan Bacan Selatan berdasarkan C Hasil ataupun C Plano sebanyak 47 suara, namun dalam D Hasil suara partai (PKB) hanya sebanyak 19 suara ( $47 - 28 = 19$ );
17. Bahwa dengan demikian, Pemohon telah dapat membuktikan adanya penambahan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. sebanyak 28 suara, yang menurut Pemohon diperoleh karena adanya pengurangan suara partai (PKB) dengan jumlah yang sama yaitu 28 suara;
18. Bahwa berdasarkan fakta adanya penambahan 28 suara pada calon nomor urut 1 (yang diperoleh karena pergeseran atau pengambilan 28 suara partai), maka total perolehan suara calon nomor urut 1 pada Termohon haruslah dikurangi sebanyak 28 suara, dari total 1.122 menjadi 1.094 ( $1.122 - 28 = 1.094$ ), sehingga urutan peringkat calon PKB yang memperoleh suara terbanyak sekaligus berhak memperoleh

kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Urutan Peringkat Calon PKB Dapil Halmahera Selatan V

No.	CALEG PKB	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Safri Thalib, S.H.	1094	2
6.	Billy Theodorus	1099	1

1. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan Membatalkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB ; Sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V, sebagai berikut;

Tabel 4: Urutan Peringkat Calon PKB Dapil Halmahera Selatan V

No.	CALEG PKB	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Safri Thalib, S.H.	1094	2
6.	Billy Theodorus	1099	1

- V. Berdasarkan atas seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20

Maret 2024, pukul 22.19, WIB; Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil V (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	CALEG PKB	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Safri Thalib, S.H.	1094	2
6.	Billy Theodorus	1099	1

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB; Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil V (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Halmahera Selatan

No.	CALEG PKB	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Safri Thalib, S.H.	1094	2
6.	Billy Theodorus	1099	1

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2024 serta alat bukti P-38 s.d. P-41 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul 22:19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Bacan Selatan lengkap dengan lampiran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 4 Desa Gandasuli;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gandasuli;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 1 Desa Kampung Makian;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kampung Makian;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 2 Desa Kampung Makian;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kampung Makian;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 3 Desa Kampung Makian;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kampung Makian;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 4 Desa Kampung Makian;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kampung Makian;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 7 Desa Kampung Makian;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kampung Makian;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 9 Desa Kampung Makian;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Kampung Makian;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 2 Desa Mandaong;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mandaong;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 4 Desa Mandaong;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mandaong;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 7 Desa Mandaong;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Mandaong;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 8 Desa Mandaong;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Mandaong;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 14 Desa Mandaong;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 14 Desa Mandaong;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 2 Desa Kupal;

- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kupal;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 3 Desa Kupal;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kupal;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 7 Desa Kupal;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kupal;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Form Keberatan Tingkat PPK Kecamatan Bacan Selatan yang diajukan oleh Saksi Partai Gerindra, Fotokopi Form Keberatan Tingkat PPK Kecamatan Bacan Selatan yang diajukan oleh Saksi Partai Ummat dan Fotokopi Form Keberatan Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang diterima oleh Ketua KPU Halmahera Selatan;
- 36 Bukti P-36 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.005/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil V;
- 37 Bukti P-37 : Formulir Laporan Nomor.005/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
38. Bukti P-38 : Dokumen Elektronik Foto Saksi - Saksi Menyampaikan Form Keberatan Kepada PPK Kecamatan Bacan Selatan yang diterima oleh PPK Kecamatan Bacan Selatan dan Video Pembakaran DA Hasil Kecamatan PPK Bacan Selatan oleh Saksi – Saksi dari Partai Politik sebab DA Hasil Kecamatan PPK Bacan Selatan berbeda dengan C Hasil Hasil Plano Video C Hasil Hasil Plano di Desa Kampung Makian Pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 7 dan TPS 9;
39. Bukti P-39 : Surat Kuasa Khusus Nomor.07/MNK-ADV/III/2023 yang ditandatangani di Labuha 09 Maret 2024 Pemberi Kuasa Billy Theodorus (Pemohon) untuk Bertindak sebagai Pelapor / Pengadu pada Bawaslu Propinsi Maluku Utara;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Laporan/Pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Propinsi Maluku Utara Tanggal 11 Maret 2024;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Halmahera Selatan Tertanggal 26 April 2024 dan Lampirannya pada Angka 2. Bahwa Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik PPK Kec. Bacan Selatan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- 1) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu*”. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.
- 3) Bahwa dalam *fundamentum petendi*, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memanipulasi formulir hasil penghitungan suara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi	• Bawaslu

Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, sistematis dan masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahkamah Konstitusi</li> </ul>

- 4) Bahwa telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 2) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama Billy Theodorus; Dusun Zeki RT. 001/RW. 001 Kelurahan Labuha, Kecamatan Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa “perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”, sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

- 4) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon lembar 4 angka 2 Kedudukan Pemohon menyatakan “Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).”
- 5) Bahwa berdasarkan lampiran AP3 Nomor 70-02-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (e-DKP3) Pemohon hanya melampirkan Permohonan Pemohon berjumlah 4 rangkap (1 asli 3 Copy).
- 6) Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”, maka Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan “Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan”.
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;
- 9) Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya

pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan in casu baik terhadap partai maupun para anggotanya.

- 10) Bahwa dengan keberpihakan Partai Politik kepada salah satu anggotanya (in casu Calon a.n. Safri Talib, S.H), bagaimana mungkin Partai Politik dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2023 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang akan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan *a quo*.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:19 WIB.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:17 WIB dan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21:03:52 WIB.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023.

- 4) Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak tepat, karena ketentuan tersebut diatas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan pokok Permohonan Pemohon bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai kecurangan pengurangan suara Pemohon dan dugaan Penggelembungan suara.
- 5) Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan Undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 Nomor Urut 1 atas nama Safri Talib, S.H., yang terjadi di Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan Pemohon.

##### **Tanggapan Termohon**

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu: kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara di Kecamatan Bacan Selatan. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*.

- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan (umum) pada Kecamatan Bacan Selatan dalam sebuah table, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut. Selain hal tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh

Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmaheras Selatan 5 nomor urut 5 atas nama Safri Talib, S.H., maka dalam hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur*).

#### **1.5. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK MEMUAT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA**

- 1) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*".
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan "*Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

- 4) Bahwa setelah mencermati dan mempelajari *fundamentum petendi*, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menguraikan tentang sumber suara sah tersebut, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa lebih dari itu, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara langsung korelasi yang signifikan tentang pengaruh atau hubungan kausalitas antara pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 5 nomor urut 1 atas nama Safri Talib, S.H.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Monstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1 DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA)**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan 5 (Lima) adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 (Lima) dengan susunan sebagai berikut:

Alokasi Kursi : 7 kursi  
 Jumlah Kecamatan : 6 Kecamatan (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah)

#### **Kecamatan Bacan Selatan**

Jumlah Kecamatan	:	Kecamatan Bacan Selatan
Kelurahan	:	10 Desa 1. Desa Gandasuli 2. Kampung Makian 3. Kubung 4. Kupal 5. Mandaong 6. Panamboang 7. Papaloang 8. Sawadai 9. Tembal 10. Tuokona
DPT	:	13.575 Pemilih
Pengguna Hak Pilih	:	9.410 Pemilih
DPTb	:	12 Pemilih
DPK	:	671 Pemilih
Jumlah Pengguna Hak Pilih	:	10.093 Pemilih
Jumlah suara sah	:	9.557 surat suara
Jumlah suara tidak sah	:	536 rat suara

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL 5**

Tabel 1 Pemohon Perolehan Suara Calon Anggota Dprd Kabupaten  
Halmahera Selatan Dapil 5

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	158	186	28
1	SAFRI TALIB, SH	1.122	1.094	28
2	BILLY THEODORUS	1.099	1.099	0

Bahwa atas dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, Pemohon selanjutnya pada halaman 7 s.d 9 menjelaskan terkait dengan perolehan selisih suara Safri Talib S.H., selaku Calon nomor urut 1 dan suara PKB pada C Hasil Plano/Salinan dan D Hasil Kecamatan yang terjadi di 15 TPS yang berada di Desa Gandasuli, Desa Kampung Makian, Desa Mandaong, dan Desa Kupai pada Kecamatan Bacan Selatan yakni sebagai berikut:

Tabel 2 Persandingan Suara Pemohon

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 MENURUT TERMOHON		Perolehan Suara PKB menurut Termohon		Selisih
		C HASIL PLANO/SALINAN	D HASIL KECAMATAN	C- HASIL	D HASIL	
1.	TPS 4 Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan	1	4	4	1	3
2.	TPS 1 Desa kampung makian Kecamatan Bacan Selatan	24	26	4	2	2
3.	TPS 2 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	52	53	3	2	1

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 MENURUT TERMOHON		Perolehan Suara PKB menurut Termohon		Selisih
		C HASIL PLANO/SALINAN	D HASIL KECAMATAN	C- HASIL	D HASIL	
4.	TPS 3 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	37	38	3	2	1
5.	TPS 4 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	50	54	5	1	4
6.	TPS 7 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kelurahan Sendangmulyo	39	42	5	2	3
7.	TPS 9 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	22	24	3	1	2
8.	TPS 2 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	7	9	4	2	2
9.	TPS 4 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	6	8	2	0	2
10.	TPS 7 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	10	12	3	1	2
11.	TPS 8 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	12	13	3	2	1
12.	TPS 14 Desa Mandaong	10	11	2	1	1

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 MENURUT TERMOHON		Perolehan Suara PKB menurut Termohon		Selisih
		C HASIL PLANO/SALINAN	D HASIL KECAMATAN	C- HASIL	D HASIL	
	Kecamatan Bacan Selatan					
13.	TPS 2 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	3	4	2	1	1
14.	TPS 3 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	4	5	2	1	1
15.	TPS 7 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	2	4	2	0	2
Total		279	307	47	19	28
Total suara partai yang digeser untuk caleg nomor urut 1						28

Menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan adanya pergeseran suara dari perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebabkan penambahan suara kepada Caleg No Urut 1 atas nama Safri Talib, S.H., sebesar 28 suara yang terjadi di 15 TPS yang terdiri dari TPS 4 Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 3 suara, TPS 1 Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 2 suara, TPS 2 Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 1 suara, TPS 3 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 1 suara, TPS 4 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 4 suara, TPS 7 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 3 suara, TPS 9 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 2 suara, TPS 2 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 2 suara, TPS 4 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 2 suara, TPS 7 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 2 suara, TPS 8 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 1

suara, TPS 14 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 1 suara, TPS 2 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 1 suara, TPS 3 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 1 suara, TPS 7 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena apa yang dituduhkan oleh Pemohon tidak mempunyai data yang valid.

- 2) Bahwa atas dalil Pemohon terkait adanya selisih penghitungan pada 10 TPS dari 15 TPS di Kecamatan Bacan Selatan tidak benar. Termohon menyandingkan 10 data TPS terkait Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, S.H.) dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Bacan Selatan (BUKTI T-1, BUKTI T-2) yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, S.H.)

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 (SAFRI TALIB, SH)		PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 (SAFRI TALIB)	
		C HASIL PLANO/SALINAN PEMOHON	C HASIL PLANO/SALINAN TERMOHON	D HASIL KECAMATAN PEMOHON	D HASIL KECAMATAN TERMOHON
1.	TPS 1 Desa kampung makian Kecamatan Bacan Selatan	24	26	26	26
2.	TPS 3 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	37	38	38	38
3.	TPS 4 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	50	54	54	54
4.	TPS 7 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	39	42	42	42

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 (SAFRI TALIB, SH)		PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 (SAFRI TALIB)	
		C HASIL PLANO/SALINAN PEMOHON	C HASIL PLANO/SALINAN TERMOHON	D HASIL KECAMATAN PEMOHON	D HASIL KECAMATAN TERMOHON
	Kelurahan Sendangmulyo				
5.	TPS 9 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	22	24	24	24
6.	TPS 2 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	7	9	9	9
7.	TPS 4 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	6	8	8	8
8.	TPS 7 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	10	12	12	12
9.	TPS 8 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	12	13	13	13
10.	TPS 14 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	10	11	11	11

3) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data tidak ada perbedaan data/hasil pada 10 TPS antara Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD.KabKo, pada Kecamatan Bacan Selatan dan Model Formulir D.Hasil.KabKo DPRD Kab/Kota (BUKTI T-1, BUKTI T-2, BUKTI T-3) tidak ada perbedaan data terkait dengan Perolehan suara Calon nomor urut 1 (Safri Talib, S.H.).

Tabel 4 Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Bacan Selatan

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA PKB		PEROLEHAN SUARA PKB	
		C HASIL PLANO/SALINAN MENURUT PEMOHON	C HASIL PLANO/SALINAN MENURUT TERMOHON	D-HASIL MENURUT PEMOHON	D HASIL MENURUT TERMOHON
1.	TPS 1 Desa kampung makian Kecamatan Bacan Selatan	4	2	2	2
2.	TPS 3 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	3	2	2	2
3.	TPS 4 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	5	1	1	1
4.	TPS 7 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kelurahan Sendangmulyo	5	2	2	2
5.	TPS 9 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan	3	1	1	1
6.	TPS 2 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	4	2	2	2
7.	TPS 4 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	2	0	0	0
8.	TPS 7 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	3	1	1	1

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA PKB		PEROLEHAN SUARA PKB	
		C HASIL PLANO/SALINAN MENURUT PEMOHON	C HASIL PLANO/SALINAN MENURUT TERMOHON	D-HASIL MENURUT PEMOHON	D HASIL MENURUT TERMOHON
9.	TPS 8 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	3	2	2	2
10.	TPS 14 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan	2	1	1	1

- 4) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data tidak ada perbedaan data/hasil pada 10 TPS antara Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD.KabKo, pada Kecamatan Bacan Selatan dan Model Formulir D.Hasil.KabKo DPRD Kab/Kota (BUKTI T-1, BUKTI T-2, BUKTI T-3) tidak ada perbedaan data terkait dengan Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa.
- 5) Bahwa sebagaimana uraian diatas maka terkait dengan perolehan data C Hasil Plano/Salinan dan D Hasil Kecamatan Bacan Selatan pada 10 TPS yang Pemohon dalilkan terkait dengan pergeseran suara/penambahan suara dari Partai PKB kepada Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, S.H.) tidak terbukti.

Bahwa selanjutnya Termohon akan menguraikan terkait dengan 5 TPS dari 15 TPS yang diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat 5 TPS yang akan Termohon uraikan diantaranya TPS 5 Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan, TPS 2 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, TPS 2 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, TPS 3 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, dan TPS 7 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan sebagai berikut:  
Tabel 5 Perolehan Suara Pada 5 TPS di Kecamatan Bacan Selatan

No.	TPS	SAFRI TALIB		PKB	
		C HASIL PLANO/SALINAN	D HASIL KECAMATAN	C- HASIL	D HASIL
1.	TPS 4 Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan  Selisih (3 Suara)	1	4	4	1
2.	TPS 2 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan  Kurang (1 suara)	54	53	3	2
3.	TPS 2 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan  Selisih (1 Suara)	3	4	2	1
4.	TPS 3 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan  Selisih (1 Suara)	4	5	2	1
5.	TPS 7 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Selisih (2 Suara)	2	4	2	0

- 2) Bahwa dalam 5 TPS sebagaimana tabel diatas, Termohon dapat menjelaskan bahwa hal tersebut tidak lain terjadi karena *Human Error* dalam penghitungan suara Calon Nomor Urut 1 menyebabkan perbedaan pada Model C-Hasil dan Model D-Hasil sejumlah 6 suara. Dengan adanya jumlah 6 suara tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan terkait dengan perolehan suara pihak manapun.
- 3) Bahwa pemaknaan yang jumlah suara yang signifikan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 2/2023 yang berbunyi:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil*

*Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

- 4) Sehingga apabila suara dari Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, SH) sebesar 1.122 suara dikurangi dengan suara selisih yakni sebagai berikut:  $1.122 - 6 = 1.116$  suara. Bahwa walaupun disandingkan, Suara Pemohon sebesar 1.099 suara tidak akan mengungguli perolehan suara dari Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, SH) sebesar 1.116 suara.
- 5) Namun demikian terhadap perolehan suara PKB pada Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 berdasarkan data Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD.KabKo, pada Kecamatan Bacan Selatan dan Model Formulir D.Hasil.KabKo DPRD Kab/Kota (BUKTI T-1, BUKTI T-2, BUKTI T-3) tetap memperoleh sebesar 158 suara dikarenakan suara yang berkurang hanyalah milik Caleg No Urut 1 Safri Talib, S.H.
- 6) Bahwa selama penghitungan suara, Pemohon juga disaksikan oleh Saksi atas nama Sofyan A. Kadir dan Rustam Husen berdasarkan Surat Mandat No. 072/DPC.42.04./01/II/2024 Saksi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanggal 17 Februari 2024 dan M. Yunus Najar, MSi serta Safri Talib, SH. berdasarkan Surat Mandat No. 075/DPC.42.04./01/II/2024 Saksi Rekapitulasi tingkat Kabupaten Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanggal 28 Februari 2024 (BUKTI T-4).
- 7) Bahwa selama penghitungan rekapitulasi suara tidak ada satupun saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengajukan keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara maupun kejadian khusus di Kecamatan Bacan Selatan.
- 8) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Adapun hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Safri Talib, S.H.	1.116
2.	Billy Theodorus	1.099

Menetapkan Perolehan Suara PKB Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 sebesar 158 suara.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon sebagai berikut:  
Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Safri Talib, S.H.	1.116
2.	Billy Theodorus	1.099

- 4) Menetapkan Perolehan suara PKB sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 sebesar 158 Suara  
Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : *Printout* Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota:
  1. Desa Gandasuli
    - a. TPS 004
  2. Desa Kampung Makian
    - a. TPS 001
    - b. TPS 002
    - c. TPS 003
    - d. TPS 004
    - e. TPS 007
    - f. TPS 009
  3. Desa Mandaong
    - a. TPS 002
    - b. TPS 004
    - c. TPS 007
    - d. TPS 008
    - e. TPS 014
  4. Desa Kupal
    - a. TPS 002
    - b. TPS 003
    - c. TPS 007
2. Bukti T-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil-Kecamatan DPRD KAB-KO - Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara, DAPIL Halmahera Selatan 5;
3. Bukti T-3 : *Printout* Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara, DAPIL Halmahera Selatan 5;
4. Bukti T-4 : *Printout* Surat Mandat No. 072/DPC.42.04./01/II/2024 Saksi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) tanggal 17 Februari 2024 dan Surat Mandat No. 075/DPC.42.04./01/II/2024 Saksi Rekapitulasi tingkat Kabupaten Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanggal 28 Februari 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan:

*“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima dan menindaklanjuti pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Billy Theodorus ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait adanya dugaan pergeseran suara partai PKB terhadap calon nomor urut 1 atas nama Safri Talib, S.H.
2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan upaya pencegahan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan imbauan Nomor: 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 yang pada pokoknya berisikan larangan kampanye pada masa tenang; [vide Bukti PK.33-1]
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan imbauan Nomor: 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada kepada Peserta Pemilu agar Saksi yang hadir di TPS memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; [vide Bukti PK.33-2]
  - 1.3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan imbauan Nomor: 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 yang pada pokoknya berisikan Pleno Rekapitulasi Perolehan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan; [vide Bukti PK.33-3]
2. Bahwa terkait dengan penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 1 atas nama Safri Talib, SH. Yang diambil atau digeser dari perolehan suara Partai

PKB di 4 desa tersebar di 15 TPS di Kecamatan Bacan Selatan yakni terdiri dari Desa Gandasuli TPS 004 3 suara, Desa Kampung Makian TPS 001 2 suara, TPS 002 1 suara, TPS 003 1 suara, TPS 004 4 suara, TPS 007 3 suara, TPS 009 2 suara, kemudian di Desa Mandaong terdiri dari TPS 002 2 suara, TPS 004 2 suara, TPS 007 2 suara, TPS 008 1 suara, TPS 014 1 suara dan Desa Kupal terdiri dari TPS 002 1 suara, TPS 003 1 suara dan TPS 007 2 suara. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 028/LHP/PM 01.02/32.04/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB maupun kejadian khusus pada 15 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-4]
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-5]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	158
1.	SAFRI THALIB, SH.	1122
2.	SITNAWATI ABDULLAH	67
3.	ZUHDI UMAR	126
4.	ILWAN A. BANGSA	209
5.	JATIA ABDULLAH	68
6.	BLLY THEODURUS	1099
7.	NURLAILA ABD. KADIR	39

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Bacan Selatan Nomor: 001/LHP/PM/PWS-BS/II/2024, tanggal 24 Februari 2024, pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari

Saksi Partai PKB maupun kejadian khusus pada 15 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-6]

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan sesuai dengan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Bacan Selatan, menerangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-7]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	53
1.	SAFRI THALIB, SH.	689
2.	SITNAWATI ABDULLAH	1
3.	ZUHDI UMAR	11
4.	ILWAN A. BANGSA	42
5.	JATIA ABDULLAH	8
6.	BLLY THEODURUS	256
7.	NURLAILA ABD. KADIR	25

- 2.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Gandasuli, pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB maupun kejadian khusus pada TPS 004 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-8]

- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 004 Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan menerangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-9]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
1.	SAFRI THALIB, SH.	1
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0

3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	1
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	5
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 001 Desa Kampung Makian, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 001 yang didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-10]
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan menerangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-11]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	26
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	1
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	4
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.01/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 002 Desa Kampung Makian, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 002 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-12]

- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan menerangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-13]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SAFRI THALIB, SH.	54
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	4
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.01/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 003 Desa Kampung Makian, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 003 TPS 003 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-14]

- 2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 003 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-15]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SAFRI THALIB, SH.	20
2.	SITNAWATI ABDULLAH	2

3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	3
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.01/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Kampung Makian, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 004 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-16]
- 2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 004 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-17]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SAFRI THALIB, SH.	54
2.	SITNAWATI ABDULLAH	1
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	2
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.01/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 007 Desa Kampung Makian, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 007 Desa Kampung Makian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-18]

- 2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 007 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-19]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	42
2.	SITNAWATI ABDULLAH	1
3.	ZUHDI UMAR	3
4.	ILWAN A. BANGSA	1
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	1
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 009/LHP/PM.09.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 009 Desa Kampung Makian, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 009 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-20]

- 2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 009 Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-21]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SAFRI THALIB, SH.	23
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0

3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	1
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

2.19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 002 Desa Mandaong ,pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 002 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-22]

2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 002 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-23]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	9
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	0
7.	NURLAILA ABD. KADIR	1

2.21. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Mandaong, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 004 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-24]

- 2.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 004 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan menerangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-25]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	SAFRI THALIB, SH.	8
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	1
4.	ILWAN A. BANGSA	1
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	2
7.	NURLAILA ABD. KADIR	1

- 2.23. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 007 Desa Mandaong ,pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-26]

- 2.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 007 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-27]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SAFRI THALIB, SH.	12

2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	2
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	2
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

2.25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 008 Desa Mandaong, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-28]

2.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 008 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-29]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	13
2.	SITNAWATI ABDULLAH	1
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	3
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

2.27. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 014 Desa Mandaong, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-30]

- 2.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 014 Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-31]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SAFRI THALIB, SH.	10
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	4
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

- 2.29. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 002 Desa Kupal, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 002 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [Vide Bukti PK.33-32]

- 2.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 002 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-33]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	3

2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	2
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	0
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

2.31. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 003 Desa Kupal, pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 003 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; (vide Bukti PK.33-34)

2.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 003 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-35]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	4
2.	SITNAWATI ABDULLAH	1
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	0
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	2
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

2.33. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS./II/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 007 Desa Kupal ,pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Partai PKB di TPS 007 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.33-36]

- 2.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir Model C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS TPS 007 Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan menguraikan perolehan suara untuk Partai PKB sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-37]

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SAFRI THALIB, SH.	2
2.	SITNAWATI ABDULLAH	0
3.	ZUHDI UMAR	0
4.	ILWAN A. BANGSA	1
5.	JATIA ABDULLAH	0
6.	BLLY THEODURUS	9
7.	NURLAILA ABD. KADIR	0

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti pelimpahan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Billy Theodorus kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait adanya dugaan pergeseran suara partai PKB terhadap Calon nomor urut 1 atas nama Safri Talib melalui surat pelimpahan nomor: 045.4/PP.01.01/K.MU/03/2024 dengan rincian sebagai berikut: [vide Bukti PK.33-38]

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rapat pleno untuk meregistrasi Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor registrasi 008/Reg/LP/PL/Kab/32.04/III/2024;
- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan 2024 pada tanggal 28 Maret 2024 antara Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Kepolisian Halmahera Selatan dan Kejaksaan Halmahera

Selatan menyepakati untuk melanjutkan ke tahapan klarifikasi para pihak dan penyelidikan; [vide Bukti PK.33-39]

- 3.3. Bahwa hasil klarifikasi kepada Para pihak dibahas dalam Rapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan pada tanggal 25 April dan menghasilkan kesimpulan Laporan Pelapor tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; [vide Bukti PK.33-40]
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Status Laporan atas Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/32.04/III/2024 dengan status laporan Pelapor tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu namun Laporan Pelapor terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [vide Bukti PK.33-41]
- 3.5. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 Bawaslu Kabupate Halmahera Selatan mengeluarkan surat rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor: 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/32.04/IV/2024; [vide Bukti PK.33-42]
- 3.6. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 Bawaslu Kabupate Halmahera Selatan menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dengan Nomor: 116/PP.00.02/K.MU-04/04/2024. [vide Bukti PK.33-43]

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.33-1 sampai dengan PK.33-43, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : *Printout* Surat Imbauan Nomor: 055/Pm.00.02/K.Mu.04 / 2 / 2024;

2. Bukti PK.33-2 : *Printout* Surat Imbauan Nomor: 060/Pm.00.02/K.Mu.04 / 2 / 2024;
3. Bukti PK.33-3 : *Printout* Surat Imbauan Nomor: 079/Pm.00.02/K.Mu.04 / 3 / 2024;
4. Bukti PK.33-4 : *Printout* Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 028/Lhp/Pm 01.02/32.04/03/2024;
5. Bukti PK.33-5 : *Printout* Formulir Model D Hasil Kabko-Dprd Kab/Kota Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Bukti PK.33-6 : *Printout* Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Bacan Selatan Nomor: 001/Lhp/Pm/Pws-Bs/li /2024 beserta lampiran-lampiran;
7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Dprd Kabko Kecamatan Bacan Selatan;
8. Bukti PK.33-8 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 004 Desa Gandasuli beserta lampiran-lampiran;
9. Bukti PK.33-9 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 004 Desa Gandasuli;
10. Bukti PK.33-10 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/Ptps./li/2024 Tps 001 Desa Kampung Makian beserta lampiran-lampiran;
11. Bukti PK.33-11 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 001 Desa Kampung Makian;
12. Bukti PK.33-12 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.01 / Ptps / li / 2024 Tps 002 Desa Kampung Makian beserta lampiran-lampiran;
13. Bukti PK.33-13 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 002 Desa Kampung Makian;
14. Bukti PK.33-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.01 / Ptps / li / 2024 Tps 003 Desa Kampung Makian beserta lampiran-lampiran;
15. Bukti PK.33-15 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 003 Desa Kampung Makian;
16. Bukti PK.33-16 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.01 / Ptps / li / 2024 Tps 004 Desa Kampung Makian beserta lampiran-lampiran;
17. Bukti PK.33-17 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 004 Desa Kampung Makian;

18. Bukti PK.33-18 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.01 / Ptps / li / 2024 Tps 007 Desa Kampung Makian beserta lampiran-lampiran;
19. Bukti PK.33-19 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 007 Desa Kampung Makian;
20. Bukti PK.33-20 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.01 / Ptps / li / 2024 Tps 009 Desa Kampung Makian beserta lampiran-lampiran;
21. Bukti PK.33-21 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 009 Desa Kampung Makian;
22. Bukti PK.33-22 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Di Tps 002 Desa Mandaong beserta lampiran-lampiran;
23. Bukti PK.33-23 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 002 Desa Mandaong;
24. Bukti PK.33-24 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 004 Desa Mandaong beserta lampiran-lampiran;
25. Bukti PK.33-25 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 004 Desa Mandaong;
26. Bukti PK.33-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 007 Desa Mandaong beserta lampiran-lampiran;
27. Bukti PK.33-27 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 007 Desa Mandaong beserta lampiran-lampiran;
28. Bukti PK.33-28 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 008 Desa Mandaong beserta lampiran-lampiran;
29. Bukti PK.33-29 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 008 Desa Mandaong;
30. Bukti PK.33-30 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 014 Desa Mandaong beserta lampiran-lampiran;
31. Bukti PK.33-31 : Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 014 Desa Mandaong;
32. Bukti PK.33-32 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 002 Desa Kupal beserta lampiran-lampiran;
33. Bukti PK.33-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 002 Desa Kupal;

34. Bukti PK.33-34 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Fotokopi Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 003 Desa Kupal beserta lampiran-lampiran;
35. Bukti PK.33-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 003 Desa Kupal;
36. Bukti PK.33-36 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001 / Lhp / Pm.01.02 / Ptps / li / 2024 Tps 007 Desa Kupal beserta lampiran-lampiran;
37. Bukti PK.33-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Tps 007 Desa Kupal;
38. BUKTI PK.33-38 : *Printout* Formulir Model B.5 Pelimpahan Bawaslu Provinsi Nomor: 045.4/Pp.01.01/K.Mu/03/2024;
39. BUKTI PK.33-39 : *Printout* Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Tanggal 28 Maret 2024;
40. BUKTI PK.33-40 : *Printout* Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Tanggal 25 April 2024;
41. BUKTI PK.33-41 : *Printout* Fotokopi Formulir B. 8 Status Laporan Nomor: 008 / Reg / Lp /PI / Kab / 32.04 / Iii / 2024;
42. BUKTI PK.33-42 : Formulir B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 002/ Rekom - Ke/Lp / PI / Kab / 32.04 / Iv / 2024;
43. BUKTI PK.33-43 : *Printout* Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Kepada Pelapor Dengan Nomor: 116/ Pp.00.02/ K.Mu-04 / 04 / 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai *renvoi* yang diajukan Termohon dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 bertanggal 6 Mei 2024, hlm. 20]. Setelah mencermati *renvoi* Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa *renvoi* tersebut berkenaan dengan substansi perkara. Oleh karena itu, *renvoi* Termohon tidak dipertimbangkan.

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena perkara yang diajukan bukanlah perihal perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu), melainkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memanipulasi formulir hasil penghitungan suara.

**[3.3]** Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seg Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut PHPU).

**[3.4]** Menimbang bahwa selain pengaturan di atas, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon secara jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum, memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan] [vide Bukti P-1]. Oleh karena yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah pembatalan keputusan Termohon perihal penetapan suara secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan karena permohonan yang diajukan bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan kecurangan pengurangan suara Pemohon dan dugaan penggelembungan suara.

**[3.7]** Menimbang berkenaan dengan eksepsi Termohon di atas, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 70-02-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah menerima pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan tenggang waktu, maka eksepsi Termohon

mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo* menimbulkan ketidakseimbangan di dalam partai politik akibat keberpihakan partai politik tersebut kepada salah satu anggotanya. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa berkenaan dengan eksepsi tersebut, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.9.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat Nomor 26397/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 berkenaan dengan persetujuan pengajuan perkara PHPU, Pemohon adalah salah satu perseorangan anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 dengan Nomor Urut 6 (enam) yang berasal dari partai politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2].

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta pokok permohonan;

**[3.11]** Menimbang sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal persyaratan formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa secara normatif untuk memenuhi syarat formil, Mahkamah perlu memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023 di bawah ini:

1. Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat Pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
  - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

2. Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 juga menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan";

**[3.11.2]** Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PPHU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, majelis hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu

“siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan yang harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU;

**[3.11.3]** Bahwa setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, dengan merujuk pada Lampiran e-AP3 Nomor 70-02-01-32/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai dengan alat bukti. Selanjutnya, merujuk pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 206-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 Pemohon hanya menyerahkan perbaikan permohonan disertai dengan *flashdisk* serta kartu tanda advokat dan berita acara sidang. Setelah mencermati secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Pemohon baru menyerahkan alat bukti yang diberi tanda P-1 hingga P-41 pada Sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024 pukul 07.59 WIB, yang diterima oleh Mahkamah di Ruang Sidang Panel 2, Gedung II Mahkamah Konstitusi;

**[3.11.4]** Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang mendukung permohonan, menyebabkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon sampai batas waktu perbaikan tidak dilengkapi dengan alat bukti fisik, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Aqmarina Rasika**

**ttd.**

**Achmad Dodi Haryadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id